



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx, Nomor Induk Kependudukan: Xxxxxx, tempat tanggal lahir Su Rulangi, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxx, alamat elektronik: sidkel725@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Xxxxxx, Nomor Induk Kependudukan: Xxxxxx, tempat tanggal lahir Su Rulangi, 07 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxx, alamat elektronik: sidkel725@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan lisan tertanggal 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Jnp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 17 Agustus 2004, di Dusun Katang Ngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sakkiri, yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Desa yang bernama Drs. Sinjai Aspar, sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa kebun 1 (satu) petak yang terletak di Dusun Sarroanging, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saharuddin dan Ahmady Albar.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 12 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama;
 - 5.1. Xxxxx.
 - 5.2. Xxxxx.
 - 5.3. Xxxxx.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2004, di Dusun Katang Ngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tawa Nomor 7304071212800003 Tanggal 21-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sina Nomor 7304074705920004 Tanggal 09-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tawa Nomor 7304071409120157 Tanggal 27-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi merupakan sepupu satu kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Katang Ngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 17 Agustus 2004;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sakkiri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Drs. Sinjai Aspar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Ahmady Albar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah 1 (satu) petak terletak di Dusun Sarroanging, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;
- 2. Xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Katang Ngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto pada tahun 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui jika permohonan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dimaksudkan untuk bukti sah suami isteri, untuk administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sakkiri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yakni Imam Desa yang bernama Drs. Sinjai Aspar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saharuddin dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah 1 (satu) petak terletak di Dusun Sarroanging, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syari'at Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Katang Ngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 17 Agustus 2004, dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Makanu yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh Imam Desa yang bernama Drs. Sinjai Aspar, setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada Imam Dusun dengan maskawin berupa tanah kebun 1 (satu) petak terletak di Dusun Sarroanging, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saharuddin dan Ahmady Albar namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang mana masing-masing berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Katang Ngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sakkiri dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Drs. Sinjai Aspar, dengan maskawin berupa 1 (satu) petak terletak di Dusun Soroanging, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saharuddin dan Ahmady Albar;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan sebagai bukti pernikahan sah, untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini Ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (Xxxxx), calon istri (Xxxxx), wali nikah ayah kandung Pemohon II (MAKANU), dua orang saksi (SAHARUDDIN dan AHMADY ALBAR) dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, Pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar berupa 1 (satu) petak terletak di Dusun Soroanging, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto kepada Pemohon II sebagai istri dibayar tunai, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan melengkapi pengurusan administrasi lainnya sebab selama dalam masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan Pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan Para Pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan Para Pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Xxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Katang Ngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Panitera
Pengganti

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Jnp